

PDPB-TRIWULAN IV

2025

Kpt 10 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 10  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI  
TENGAH TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Sigi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023,Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 desember 2025  
- Penyelesaian 5 hlm